



Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Industri Usaha Berbasis Resiko Pasca UU Cipta Kerja di Kota Payakumbuh

Hendria Fithrina ^{(1)*}, Gusminarti ⁽¹⁾, Reza Wahyudi ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: hendriafithrina@law.uband.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 08/05/2026

Diterima, 21/06/2026

Dipublikasi, 27/06/2026

Kata Kunci:

Pengawasan; Perizinan;
Usaha Berbasis Risiko

Abstrak

Transformasi paradigma perizinan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengalihkan sistem perizinan tradisional menjadi berbasis risiko (*Risk-Based Approach* atau *RBA*). Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap pembagian otoritas dan mekanisme pengawasan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada industri rendang di Kota Payakumbuh serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan penekanan pada data primer, penelitian ini mengevaluasi pengawasan terhadap pelaku usaha kategori risiko rendah yang diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan di Kota Payakumbuh belum berjalan efektif karena dua faktor utama: Kendala yuridis berupa ketiadaan peraturan pelaksana di tingkat daerah yang mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme koordinasi; dan Kendala non-yuridis yang meliputi keterbatasan anggaran, kuantitas SDM pengawas, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya akselerasi regulasi turunan di tingkat daerah dan optimalisasi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan kepatuhan hukum serta keberlanjutan industri kuliner sebagai pilar ekonomi daerah.

Abstract

The transformation of the licensing paradigm through Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation shifts the traditional licensing system to a risk-based one (Risk-Based Approach or RBA). These changes have a significant impact on the division of authority and supervisory mechanisms at the regional level. This study aims to analyze the implementation of risk-based business licensing supervision in the rendang industry in Payakumbuh City and identify obstacles in its implementation. Using an empirical juridical research method with an emphasis on primary data, this study evaluates the supervision of low-risk category business actors who are required to have a Business Identification Number. The results of the study revealed that supervision in Payakumbuh City has not been effective due to two main factors: Juridical constraints in the form of the absence of implementing regulations at the regional level which results in unclear coordination mechanisms; and non-juridical constraints which include budget limitations, the quantity of supervisory human resources, and low legal literacy of business actors. This study recommends the need to accelerate derivative regulations at the regional level and optimize coordination between Regional Apparatus Organizations to ensure legal compliance and sustainability of the culinary industry as a pillar of the regional economy.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No.11 Tahun 2020) kemudian menjadi UU No.6 Tahun 2023 Tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) terdapat banyak perubahan pada konsep perizinan berusaha di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 UU Cipta Kerja dibunyikan :

“Perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Dari penilaian tersebut maka kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi “¹

Aturan turunan dari pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 12 ayat 3 PP No.28 tahun 2025 tersebut yang berwenang melaksanakan perizinan tersebut adalah

“ Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh:²

- a. Lembaga OSS
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga
- c. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur
- d. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota

Adanya perubahan konsep perizinan berusaha berbasis izin menjadi perizinan berusaha berbasis resiko aturan mengenai pengawasan juga diperbaharui. Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan usaha berbasis resiko didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk menyelaraskan peraturan tersebut dibuat aturan turunan yaitu Peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Pasal 1 angka 10 berbunyi pengawasan merupakan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Konsep pengawasan perizinan usaha berbasis resiko yakni semakin tinggi tingkat resiko kegiatan usaha, semakin sering pengawasan dilakukan.³

Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memuat bahwa pengawasan harus dilakukan secara rutin dan insidentil. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan, sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan apabila adanya pengaduan dari masyarakat. Yang berwenang melakukan pengawasan perizinan usaha berbasis resiko tersebut adalah :

1. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS.
2. Kementrian/Lembaga
3. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Provinsi juga sebagai pelaksana pengawasan perizinan usaha berbasis resiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi.
4. DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai pelaksana pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

¹ Pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

² Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko

³ Arrum, Desi Arianing. *Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*. Diss. Universitas Airlangga, 2019.hlm.1634

5. Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) atas pelaksanaan perizinan usaha berbasis resiko yang berlokasi di KEK.
6. Badan pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) atas pelaksanaan perizinan usaha berbasis resiko yang berlokasi di KPBPB.

Perwujudan upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat di antaranya adalah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu pekerjaan yang layak itu diantaranya adalah pelaku usaha. Sebut saja itu pelaku usaha industri makanan atau kuliner.

Indonesia terkenal dengan beragam kulinernya. Sumatera Barat adalah provinsi yang terkenal dengan rendangnya. Dari beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat Payakumbuh dengan julukan kota gelamai juga memproduksi rendang yang spesifik adalah “rendang telur”. Karena biasanya yang direndang itu adalah daging, tapi Payakumbuh berinovasi dengan memproduksi rendang telur. Bahkan satu lokasi diberi nama “kampung rendang”. Payakumbuh juga merupakan destinasi wisata karena memiliki objek-objek wisata yang sangat menarik. Sudah pasti setiap wisatawan yang datang ke Payakumbuh akan mencoba masakan rendang ini. Agar produksi rendang ini terus meningkat karena permintaan konsumen maka perlu pengawasan dari pihak pemerintah agar kualitas rendang tetap terjaga dan selalu diminati konsumen.

Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha rendang ini dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kota dan Kabupaten dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kegiatan usaha, untuk pelaksanaan pengawasan terhadap usaha industri rendang dinas OPD yang terkait adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh dan BPOM Kota Payakumbuh.

Kota Payakumbuh sebagai daerah otonom yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk perizinan dan pengawasan. Dengan berlakunya peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka peraturan tersebut juga berlaku di Payakumbuh. Namun suatu peraturan pelaksana sudah seharusnya dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota, ternyata kota Payakumbuh belum memiliki peraturan pelaksana dari peraturan BKPM ini. Sehingga pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko ini mengalami kendala.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dipayungi oleh keberadaan norma konstitusional terkait dengan pajak daerah dan berikut penjabarannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya penelitian ini lebih mengandalkan data primer sebagai data utama yaitu data yang didapatkan melalui wawancara. Dengan demikian data yuridis yang berbentuk dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier digunakan sebagai dasar untuk melihat pelaksanaan pengawasan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri usaha berbasis resiko di kota Payakumbuh.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Industri Usaha Berbasis Resiko di Kota Payakumbuh

Dalam era otonomi daerah saat ini sangat berperan penting sebagai ujung tombak dari investasi, baik dan buruknya iklim investasi akan banyak ditentukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan dan sistem

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.⁴ Di Kota Payakumbuh kegiatan usaha industri rendang berkembang sangat pesat, pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa di sepanjang jalan Tan Malaka tepatnya di nagari Lampasi yang diberi julukan sebagai kampung rendang karena lebih dari 40 usaha rendang berada di satu kawasan yang sama, hal itu juga menjadi dasar penamaan kampung rendang tersebut dan berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan yaitu pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data usaha rendang Kota Payakumbuh

No.	Data usaha rendang Kota Payakumbuh
1.	Usaha rendang yang telah memiliki izin (NIB) 40 usaha rendang
2.	Usaha rendang yang tergabung kedalam Koperasi Rendang Payakumbuh 28 usaha rendang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 17 Juli 2025

Tabel 2. Data Hasil Pengawasan

Data Hasil Pengawasan terhadap Usaha Rendang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh	
Hasil temuan di lapangan	1. Tidak adanya pihak yang berkompeten untuk menjelaskan terkait kesesuaian izin usaha saat dikunjungi 2. Pemilik usaha merasa terganggu dan tidak kooperatif dengan kedatangan dinas terkait yang melakukan pengawasan 3. Ditemukannya permasalahan pada persyaratan dasar dalam perizinan terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 4. Tidak adanya pelaporan rutin terkait kegiatan usaha seperti Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 5. Adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan karena tidak bagusnya sistem pengelolaan limbah pabrik 6. Adanya usaha yang berdekatan tetapi salah satunya belum memiliki NIB 7. Tidak adanya racun api dan kotak P3K di area dapur pabrik

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 17 Juli 2025

Setelah dilaksanakannya pengawasan, apabila pelaksana pengawasan yang berwenang menemukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 pelaku usaha tersebut akan ditindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

a) Pembinaan

Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan mengenai pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

b) Perbaikan

Setelah dilaksanakannya pembinaan tersebut, nantinya pelaku usaha menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan pada saat pembinaan.

⁴ Fery Dona, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif", Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 4.1 (2019).

c) Penerapan Sanksi

Apabila perbaikan tidak dilaksanakan, pelaksana pengawasan dapat menindaklanjuti pelanggaran dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang.

Setiap pelaku usaha yang diberikan sanksi, pelaksana pengawasan yang berwenang mencatatkan informasi pemberian sanksi tersebut kedalam sistem OSS.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Payakumbuh yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari hasil koordinasi dengan DPMPTSP sebagai koordinator dalam melakukan pengawasan, diperoleh data hasil pengawasan sebagai berikut:

Tabel 3. Data Hasil Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Payakumbuh Terhadap Usaha Rendang

Data Hasil Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Kota Payakumbuh Terhadap Usaha Rendang	
No.	Terhadap Usaha Rendang
1.	Jumlah usaha rendang yang terdaftar di BPOM 15 usaha rendang
2.	Jumlah usaha rendang yang memenuhi ketentuan pengawasan 12 usaha rendang
3.	Jumlah usaha rendang yang tidak memenuhi ketentuan pengawasan 3 usaha rendang
4.	Hasil pengawasan yang ditemukan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
	1. Banyak barang tidak terpakai diluar area pabrik, tidak ada tempat sampah tertutup diluar area pabrik 2. Sarana tidak memiliki pengendalian hama diluar pabrik 3. Tempat cuci tangan dan bak cuci kaki tidak mudah dijangkau atau tidak ditempatkan secara layak 4. Fasilitas pencucian tidak disediakan (sabun, pengering, dan lain-lain) 5. Penempatan barang tidak teratur dan tidak dipisahkan (penyimpanan bahan pengemas dan bahan-bahan lain: kimia, bahan berbahaya,dll.) 6. Kondisi tempat penyimpanan (gudang) tidak teratur 7. Pelatihan terkait Higiene dan Sanitasi karyawan belum dilakukan 8. Pemantauan terhadap kesehatan karyawan belum efektif dilakukan

Sumber data: PPID Balai POM Kota Payakumbuh, 18 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Meizon Satria, ST, Msi sebagai kepala DPMPTSP Kota Payakumbuh, beliau mengatakan bahwa pelanggaran besar yang sampai memberikan sanksi sangat jarang terjadi, jikapun terjadi sanksi yang diberikan untuk usaha rendang belum pernah sampai pada tahap pencabutan izin. Karena pencabutan izin merupakan tindakan terakhir jika benar-benar tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait pelanggaran yang dilakukan.⁵

Dalam proses pelaksanaan inspeksi lapangan pelaksana pengawasan harus mengantongi surat tugas dari kepala dinas, pada saat dilakukan pengawasan daftar pertanyaan yang dapat diakses dalam sistem OSS terkait pemenuhan standar kegiatan usaha di isi sesuai hasil pengawasan, selesai dilakukannya pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan harus ditanda tangani oleh pelaksana pengawasan dan pelaku usaha.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Meizon Satria,ST,Msi. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh pada Jumat, 17 Juli 2025 pukul 14.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibuk Titin Handayani staff sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pelaksanaan pengawasan terhadap usaha rendang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan hanya baru sebatas mengenai apakah pelaku usaha tersebut sudah memiliki NIB dan SPP-IRT untuk usaha rendang dengan tingkat risiko rendah, kemudian akan dilakukan pengawasan secara berkala oleh BPOM untuk tingkat risiko usaha yang lebih tinggi dan skala yang lebih besar. Pada dasarnya pengawasan tidak khusus dilakukan pada usaha rendang saja, tetapi juga setiap bulannya dilakukan pengawasan pada unit usaha UMKM yang lainnya yang mana dirasa perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dilakukan secara merata ke berbagai pelaku usaha UMKM.⁶

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. Data Hasil Pengawasan terhadap Usaha Rendang oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Data Hasil Pengawasan terhadap Usaha Rendang oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Hasil temuan lapangan	1. Tidak adanya Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (IPPMR) pada rendang dengan risiko tinggi yang distrerilisasi komersial 2. Tidak konsisten menerapkan standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) 3. Ditemukannya produk rendang yang tanggal kadaluarsa/expirednya terlalu dekat saat dipasarkan di minimarket atau swalayan 4. Terdapat sarana produksi yang tidak sesuai standarisasi yang telah dikeluarkan sertifikasinya sebelumnya 5. Terdapat produk inovasi baru dengan kelompok kode KBLI yang berbeda tetapi belum memiliki izin edar (SPP-IRT) 6. Tidak konsisten menerapkan standar higiene dan sanitasi dalam proses produksi 7. Terdapat hewan peliharaan yang berkeliaran di tempat sekitar produksi 8. Adanya karyawan bagian produksi yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek dll. 9. Masih banyak usaha rendang yang belum mengurus izin atau upgrade dari SPP-IRT ke izin MD di BPOM, dari 40 usaha yang terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, hanya 15 unit usaha yang terdaftar di BPOM
-----------------------	--

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 18 Juli 2025

Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan pada pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau dalam keadaan tertentu.

Pengaduan masyarakat berupa laporan yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui pemerintah daerah, dan secara tidak langsung dengan laporan secara tertulis ataupun elektronik melalui sistem OSS. Dalam keadaan tertentu apabila adanya kebutuhan mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan, mengganggu masyarakat lingkungan sekitar usaha dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Rendi Pratama, S.I.A Kepala Seksi Industri Pangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dalam 3 tahun terakhir ini belum ada kasus dimana masyarakat melakukan pengaduan mengenai kegiatan usaha rendang akan tetapi beberapa tahun sebelumnya terdapat pengaduan saat pertama kali

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibuk Titin Handayani staff sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 10.38 WIB

sebuah industri rendang dengan skala besar didirikan dan limbahnya mengganggu masyarakat sekitar tempat produksi dan langsung diselesaikan melalui peninjauan oleh dinas kesehatan dan BPOM dan memberikan pembinaan dan solusi tanpa melibatkan proses hukum yang panjang ataupun pencabutan izin.⁷

Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko juga menyediakan layanan pengaduan, dimana layanan pengaduan tersebut berfungsi untuk meningkatkan layanan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan Pasal 18 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha terhadap:

1. Pelaku usaha
2. Lembaga OSS, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten/kota.
3. Aparatur sipil negara dan/ atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi Dalam layanan pengaduan, objeknya adalah sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - b) Pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha
 - c) Kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d) Penyalahgunaan Sistem OSS

Pengaduan dapat dilakukan secara online melalui sitem OSS, nantinya sistem OSS akan menotifikasi laporan pengaduan tersebut kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan pelaku usaha untuk melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut. Tindak lanjut terhadap hasil verifikasi berupa pemberitahuan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota melalui sistem OSS kepada pelapor. Apabila ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan maka diberikan rekomendasi berupa pembinaan atau pemberian sanksi dan pemblokiran hak akses.

Kendala Dalam Melakukan Pengawasan dan Upaya Pemerintah Terkait Belum Adanya Peraturan Pelaksana Usaha Berbasis Risiko di Kota Payakumbuh

Penerapan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rendang Di Kota Payakumbuh memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu juga terdapat upaya dari pemerintah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan pengawasan terhadap usaha rendang di Kota Payakumbuh. Banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan UMKM khususnya usaha rendang di Kota Payakumbuh. Dalam hal ini penulis menguraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan usaha rendang dalam bentuk kendala yuridis (Legal Substance) dan kendala Non-Yuridis.

1. Kendala Yuridis (*Legal Substance*)

Kendala yuridis merupakan permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yuridis yang penulis temukan dalam penelitian adalah berkaitan dengan berlakunya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang seharusnya memiliki peraturan pelaksana di daerah Kabupaten/Kota. Kota Payakumbuh belum memiliki peraturan pelaksana dari peraturan BKPM tersebut sehingga pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Payakumbuh terhadap usaha rendang menimbulkan kendala yang berakibat tidak maksimalnya pengawasan. Selain itu terjadinya tumpang tindih terhadap kewenangan masing-masing OPD dalam melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. Dalam peraturan tersebut

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rendi Pratama, S.I.A Kepala seksi Industri Pangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

dijelaskan bahwa DPMPTSP dapat bekerja sama dengan Dinas OPD terkait dalam pelaksanaan pengawasan namun selanjutnya tidak dijelaskan secara rinci sehingga terjadi kerancuan terhadap masing-masing dinas dalam menjalankan kewenangannya.

2. Kendala Non-Yuridis

a. Kurangnya koordinasi dengan dinas DPMPTSP dan Dinas OPD terkait

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Meizon Satria, ST, Msi. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh salah satu faktor tidak rutinnya dilaksanakannya pengawasan terhadap usaha rendang adalah karena selama ini tim OPD teknis yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, BPOM tidak memiliki koordinasi khusus mengenai jadwal pelaksanaan dan kemana saja akan dilakukan pengawasan.⁸ Jadi sering kali banyak usaha yang pengawasannya tidak rutin bahkan dari sebuah usaha mulai didirikan hanya satu kali pengawasan yang hanya berupa pengecekan data izin usaha atau NIB saja, dan yang lebih parahnya tidak ada pengawasan sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan Hasil Wawancara dengan Ibuk Titin Handayani sebagai staff sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang mengatakan bahwa sejauh ini sangat jarang DPMPTSP mengkoordinasikan mengenai pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko termasuk usaha rendang, pengawasan dilakukan hanya berdasarkan list/daftar usaha mana yang kira-kira dilakukan pengawasan, dan tidak ada jadwal khusus terkait pengawasan terhadap jenis usaha tertentu seperti usaha rendang.⁹

b. Fitur mengenai pengawasan dalam sistem OSS tidak lengkap dan belum efektif

Beberapa faktor yang menyebabkan fitur pengawasan OSS belum efektif:

1) Keterbatasan fitur tracking

Fitur pelacakan alur perizinan pada OSS RBA belum sepenuhnya efektif, terutama untuk izin yang diterbitkan oleh kementerian lain selain Kementerian Investasi/BKPM.

2) Ketidakjelasan informasi

Pengusaha seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai status izin mereka, terutama jika izin tersebut diterbitkan oleh kementerian lain selain BKPM.

3) Masalah teknis

Beberapa penelitian menunjukkan adanya masalah teknis pada sistem OSS-RBA, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan masalah validasi data, yang dapat menghambat proses pengawasan.

4) Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pemahaman dan penggunaan sistem OSS-RBA juga menjadi kendala dalam proses pengawasan.

c. Kurangnya sumber daya manusia yakni pegawai pelaksana pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibuk Titin Handayani staff sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh banyaknya kegiatan usaha di Kota Payakumbuh menjadi penyebab tidak terlaksananya

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Meizon Satria, ST, Msi. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.30 WIB

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibuk Titin Handayani staf sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 10.38 WIB

pengawasan terhadap izin usaha rendang di Kota Payakumbuh, ini dikarenakan sumber daya manusia atau pegawai pelaksana pengawasan kegiatan usaha sangat terbatas sehingga sulit untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan usaha di Kota Payakumbuh.¹⁰ Jadi pada dasarnya untuk terwujudnya pengawasan tersebut dibutuhkan tenaga pegawai yang cukup untuk melaksanakan pengawasan perizinan terhadap kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- d. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mengurus izin sebagai legalitas usaha

Jika dilihat dari segi pengusaha rendang, masih banyak pengusaha rendang yang kurang kesadarannya terkait pentingnya memiliki izin usaha ataupun izin operasional. Mereka cenderung mengabaikan izin usaha baik karena dianggap sulit ataupun karena kurang pengetahuan tentang kemudahan mengurus izin saat ini yang hanya melalui sistem online OSS-RBA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Meizon Satria, ST, Msi. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai usaha di Kota Payakumbuh secara berkelanjutan khususnya usaha rendang adalah dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sosialisai kepada pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha baik secara langsung turun ke lapangan dengan membuat brosur, standing baner maupun melalui media sosial seperti instagram, website dalam rangka sosialisai terhadap pelaku usaha termasuk usaha yang baru berdiri
- 2) Bimbingan teknis (Bimtek) pengawasan identifikasi
- 3) Kegiatan yang sifatnya pengawasan terkait pelaku usaha, baik ketaatan pelaku usaha terhadap aturan, terkait dengan perizinan berusahnya, terkait laporan kegiatan yang dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh DPMPTSP Kota Payakumbuh
- 4) Pendampingan di Mall Pelayanan Publik (MPP), disana disediakan tempat untuk pendampingan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan NIB.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengawasan pemerintah terhadap industri usaha berbasis resiko dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh. Pelaksanaan pengawasan industri usaha berbasis resiko di kota Payakumbuh belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengawasan, diantaranya belum adanya peraturan pelaksana dari peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 terkait Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kemudian kurangnya koordinasi antar instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia, belum lengkapnya fitur pengawasan pada sistem OSS atau sistem yang belum efektif dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha. Selain itu, sosialisasi mengenai kewajiban perizinan dan standar pelaksanaan usaha kepada pelaku usaha juga masih minim, sehingga banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibuk Titin Handayani staff sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh pada Jumat, 18 Juli 2025 pukul 10.38 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Meizon Satria, ST, Msi. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.30 WIB

2. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sudah melakukan beberapa upaya pengawasan, baik dalam bentuk pembinaan maupun inspeksi lapangan, namun upaya ini belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan pelanggaran dan ketidakpatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

1. Pemerintah daerah melalui DPMPTSP Kota Payakumbuh perlu meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor dengan dinas-dinas teknis terkait guna mengoptimalkan fungsi pengawasan industri usaha berbasis resiko, khususnya industri rendang.
2. Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawas perizinan, melalui pelatihan rutin dan perekrutan tambahan tenaga pengawas yang kompeten di bidangnya.
3. Pemerintah Kota Payakumbuh perlu melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan kewajiban perizinan berbasis risiko agar tingkat kesadaran hukum meningkat.
4. Optimalisasi sistem OSS perlu dilakukan, khususnya dalam fitur pengawasan, sehingga pelaporan dan evaluasi terhadap pelaku usaha dapat dilakukan secara real-time dan lebih transparan.
5. Pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan peraturan pelaksana tingkat kota sebagai turunan dari regulasi nasional mengenai pengawasan perizinan berbasis risiko, agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang kuat.
6. Para pelaku usaha rendang yang belum memiliki NIB diharapkan segera mendaftarkan usahanya agar mendapatkan NIB sebagai bentuk legalitas usaha dan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika, 2024.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Diana Halim Koencoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadjon, Philipus M. "Penataan Hukum Administrasi." Fakultas Hukum Unair (1998).
- Hadjon, Philipus M. "Pengantar Hukum Perizinan." Yuridika, Surabaya (1993).
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2002
- S.P. Siagian, 2014, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Stout, H. D. "de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin." *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah* (2004).

- Surbakti, Ramlan. "*Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia." (2010).
- Suriansyah Murhaini, 2014, *Manajemen Pegawai Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tambunan, Toman Sony, and Wilson RG Tambunan. *Hukum Bisnis*. Prenada Media, 2019.
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pedoman Penerbitan SPP-IRT, Juni 2023.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), 2020.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), 2020.
- Badan Pusat Statistik, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, KBLI 10750.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 98
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
- Ayu Lestari Nadela, 2017, "Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal FISIP*, Vol. 4, No.2, 2017.
- Fery Dona, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4.1 (2019).
- Harjono, Dhaniswara K. "*Hukum Bisnis Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*." (2021).